



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang perencanaan dan unsur penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi dan;
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pembangunan Manusia;
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 5

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai

- dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Badan;
 - c. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan atas capaian hasil pelaksanaan rencana kinerja perangkat daerah di Badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - e. fasilitasi pembinaan disiplin, peningkatan kualitas, kapabilitas dan profesionalitas aparatur sipil negara pada Badan;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah / kekayaan negara dilingkup Badan;
 - h. pengoordinasian penilaian kinerja pengadaan barang/jasa pada Badan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja Badan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana penganggaran Badan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan pada Badan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Badan;
 - b. menyusun bahan penataan organisasi dan tata laksana;

- c. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara pada Badan;
- d. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian dan menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas;
- f. menyusun daftar induk kepegawaian dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urutan kepangkatan (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. menyusun bahan pembinaan disiplin, peningkatan kualitas, kapabilitas dan profesionalitas aparatur sipil negara Badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengoordinasian perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
- d. integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. pengoordinasian pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- g. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- h. menganalisa data dan informasi pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan/data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah serta capaian indikator kinerja pembangunan daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- c. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan teknis pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
- e. menyusun bahan rumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. menyusun bahan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
- h. menyusun bahan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan dan data pembangunan daerah secara periodik untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengolah data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- d. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan

- dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik;
 - e. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan;
- i. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup pemerintahan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup pembangunan manusia;

- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup pembangunan manusia;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup pembangunan manusia;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pembangunan manusia;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup pembangunan manusia;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
 - i. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup pembangunan manusia;dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengumpulan data capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. menganalisa data capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. mengoordinasikan penyusunan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- d. menyusun laporan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara berkala; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perekonomian;

- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup perekonomian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup perekonomian;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup perekonomian;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup perekonomian;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perekonomian;
 - i. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup perekonomian;
 - j. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perekonomian;dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup sumber daya alam;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup sumber daya alam;

- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup sumber daya alam;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup sumber daya alam;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup sumber daya alam;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup sumber daya alam;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sumber daya alam;
 - i. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup sumber daya alam;
 - j. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam;dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- i. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- j. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup infrastruktur dan kewilayahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;

- g. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil hasil kelitbang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi

dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Badan bersama perangkat Daerah terkait yang membidangi, melaksanakan penyesuaian personil, prasarana, peralatan, dan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 85 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004